

Nomor : 07 /PM.00.02/K.ST-01/08/2024

Luwuk, 26 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth;

Bupati Banggai

Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai

di -

Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan Pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya Pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - **Pasal 70 Ayat (1)** Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan : huruf b menyebutkan : aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - **Pasal 71 Ayat (1)** menyebutkan : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
 - **Pasal 1 angka 2** *"Pegawai Aparatus Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan Perundang – Undangan"*
 - **Pasal 2** Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : huruf f. **Netralitas**
Penjelasan Umum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disebutkan ***"Yang dimaksud dengan asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara"***
 - **Pasal 4 Ayat (1)** menyebutkan Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
 - **Pasal 9 ayat (2)** "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik,
 - **Pasal 12** *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme",*
 - **Pasal 52 ayat (3) huruf g** *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat",*
 - **Pasal 52 ayat (3) huruf j** *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik",*
 - **Pasal 59 ayat (3)** *"Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon"*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 - **Pasal 6** Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : **huruf h** menyebutkan : profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi
 - **Pasal 11** Etika terhadap diri sendiri meliputi : **huruf c** menyebutkan : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

- **Pasal 15 Ayat (1)** menyebutkan : Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- **Pasal 5 huruf n angka 5** *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye",*
 - **Pasal 5 huruf n angka 6** *"mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat"*
 - **Pasal 5 huruf n angka 7** *"memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk"*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- **Pasal 1** Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan : angka 3 menyebutkan ketentuan sebagai berikut : "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan"
 - **Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)** menyebutkan :
 - (1) Pengawas Pemilu melakukan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri terhadap :
 - a. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
 - b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pertemuan;
 - b. ajakan;
 - c. imbauan;
 - d. seruan; atau
 - e. pemberian barang,
 kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474 Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan angka Delapan menyebutkan guna optimalisasi pelaksanaan keputusan Bersama ini point 2 ***"seluruh pegawai ASN wajib menjaga Netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan"***.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **Mengimbau** kepada **Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Kabupaten Banggai** agar menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan mematuhi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002